



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 42/Permentan /OT.140/9/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI BESAR VETERINER DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pengujian veteriner di Denpasar, dipandang perlu meningkatkan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional VI Denpasar menjadi Balai Besar Veteriner Denpasar;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/2029/M.PAN/8/2006, tanggal 15 Agustus 2006.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR VETERINER DENPASAR.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Besar Veteriner Denpasar yang selanjutnya disebut BB-Vet Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan

(2) BB-Vet Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 2

BB-Vet Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BB-Vet Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- b. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan diagnosa penyakit hewan menular strategis;
- c. pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- d. pelaksanaan penyidikan penyakit hewan secara epidemiologik veteriner;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik veteriner;
- f. pemeriksaan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi produk asal hewan (*food borne disease* dan *zoonosis*);
- h. pelaksanaan pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan;
- i. pelaksanaan analisis resiko penyakit hewan;
- j. pelaksanaan pengujian toksikologi pakan;
- k. pemberian saran teknis penanggulangan penyakit hewan;
- l. pembuatan peta regional penyakit hewan;
- m. pemberian pelayanan teknis laboratorium veteriner;
- n. pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- o. pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- p. pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- q. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet Denpasar.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BB-Vet Denpasar terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Pelayanan Veteriner;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BB-Vet Denpasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri dari:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- b. penyusunan rencana kerja kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- c. penyiapan kerjasama kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- d. penyiapan evaluasi kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- e. penyusunan laporan kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Program,
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, anggaran dan rencana kerja, serta kerjasama kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan, teknik kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner, serta penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pelayanan Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan dan pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kegiatan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
- c. penyiapan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Veteriner terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Teknik;
- b. Seksi Informasi Veteriner

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik kegiatan penyidikan dan pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner.
- (2) Seksi Informasi Veteriner mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kegiatan penyidikan, pengujian veteriner, dan pengembangan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner, serta penyiapan bahan pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pelayanan laboratorium rujukan diagnosa penyakit hewan menular strategis;
 - b. melaksanakan diagnosa penyakit hewan;
 - c. melaksanakan penyidikan penyakit hewan secara epidemiologik veteriner;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan medik veteriner;
 - e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan pengujian dan sertifikasi produk asal hewan (*food borne disease dan zoonosis*);
 - g. melaksanakan pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan analisis resiko penyakit hewan;
 - i. melaksanakan pengujian toksikologi pakan;
 - j. memberikan saran teknis penanggulangan penyakit hewan;
 - k. membuat peta regional penyakit hewan;
 - l. memberikan pelayanan teknis laboratorium veteriner;
 - m. mengembangkan dan mendiseminasikan teknik dan metoda penyidikan dan pengujian veteriner;
 - n. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi BB-Vet Denpasar maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-Vet Denpasar wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-Vet Denpasar bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BB-Vet Denpasar wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV. a

BAB V

LOKASI, DAN WILAYAH PELAYANAN

Pasal 27

- (1) BB-Vet Denpasar berlokasi di Denpasar, Propinsi Bali.
- (2) Wilayah pelayanan BB-Vet Denpasar meliputi Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta sebagai laboratorium rujukan untuk penyakit hewan strategis dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Perubahan organisasi dan tata kerja BB-Vet Denpasar menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 29

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 457/Kpts/OT.210/8/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner, sepanjang mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional VI Denpasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala BB-Vet Denpasar.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2006

 MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 42/Permentan/OT.140/9/2006
Tanggal : 12 September 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BB-VET DENPASAR

